

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE-KABUPATEN BUOL

2007

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 09/KPU.KB/2007 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BUOL DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2007**

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Point (d) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Buol Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buol Tahun 2007.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan LN Nomor 4480); Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 01/KPU.KB/2007 Tanggal 20 Januari 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor : 270/32.02/KPU Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2007; Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 08/KPU.KB/2007 Tanggal 20 Januari 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 09/KPU.KB/2007 diatur tentang :
Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Buol.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak pelantikan dan berakhir 1 (satu) bulan setelah Pemungutan Suara.
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini tetapkan tanggal 30 Januari 2007.
- Lampiran 1 halaman.